KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No.8, Kuningan – Jakarta Selatan

Term of Reference / Kerangka Acuan Kerja
PENGADAAN PERANGKAT PUSAT KENDALI
PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Program	:	Penegakan dan Pelayanan Hukum
Hasil (Outcome)	:	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian; 2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian.
Unit Eselon II/Satker	:	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Jumlah satuan kerja Imigrasi yang terintegrasi dengan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 2. Jumlah waktu layanan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian yang terjaga keberlangsungan dan keberfungsiannya
Klasifikasi Rincian Output	:	Sistem Informasi Pemerintahan (1589.CAN)
Keluaran (Output)	:	Sistem Informasi Keimigrasian
Komponen	:	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
Volume	:	20 (Dua Puluh)
Satuan Ukuran	:	Unit

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik;
e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan Perubahannya tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian dengan hasil (*output*) yang akan dicapai adalah meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang akuntabel.

Untuk mencapai hasil tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan implementasi Teknologi Informasi yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung dan roda penggerak organisasi. Pusat Kendali pada Tempat Pemeriksaaan Imigrasi (TPI) perlu dilakukan peremajaan dikarenakan pengadaan dilakukan di tahun 2017, serta diperlukan Pusat Kendali untuk mensupport aplikasi Imigration Alert Surveilence System (IASS) yang digunakan untuk memperkuat pengamanan di TPI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2024 ini diperlukan tambahan anggaran serta izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengadaan Perangkat Keras Pusat Kendali sebanyak 20 unit.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perangkat Keras Pusat kendali dapat memastikan keberlangsungan proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dapat berjalan baik dan lancar.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan mempermudah proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemekriksaan Imigrasi (TPI).

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Perangkat Keras Pusat Kendali adalah sebuah perangkat kesisteman yang pada dasarnya memastikan keberlangsungan pelaksanaan layanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dapat berjalan lancar.

Hal tersebut meliputi :

1. Kuantitas dan Spesifikasi

    - Kuantitas

      Kuantitas Perangkat pusat kendali pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sejumlah 20 Unit.

    - Spesifikasi

      Spesifikasi Perangkat pusat kendali pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

a. Prosesor minimal: Intel Xeon Gold 5218 setara;
b. Memori minimal: 64GB RAM;
c. Penyimpanan:
d. 2x 2.4TB SAS;
e. Form Factor: server rackmount 2U;
f. Konektivitas: Berbagai port USB, port jaringan, dan mungkin port ekspansi lainnya tergantung pada konfigurasi;
g. Manajemen : Dukungan untuk manajemen jarak jauh dan manajemen server HPE iLO (Integrated Lights-Out).

2. Garansi :
   Menyediakan Garansi Berupa :

   - Garansi Penggantian Unit Selama 3 tahun
   - Jaminan Pemeliharaan Selama 1 Tahun

D. Kualifikasi Penyedia

1. Penyedia adalah perusahaan yang bergerak dibidang Teknologi Informasi;
2. Penyedia adalah perusahaan berbadan hukum di Indonesia;
3. Penyedia mampu menyediakan unit sesuai dengan spesifikasi dan jumlahnya;
4. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan:
   a. Surat Izin: SIUP Kecil;
   b. Bidang Usaha Kegiatan Usaha Pekerjaan Hardware/Software/Komputer/ Jaringan / Keamanan Data;
5. Memiliki Domisili atau Izin lokasi perusahaan yang masih berlaku dan dilegalisir;
6. Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
7. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
8. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
9. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2023);

10. Tidak masuk dalam daftar hitam;

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Capaian keluaran kegiatan Pengadaan Perangkat Pusat Kendali dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan kalender setelah kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

F. Output Kegiatan

Keluaran (output)/produk dari pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Pusat Kendali Tahun Anggaran 2024 ini adalah:

1. Tersedia dan berfungsinya Perangkat Keras Pusat Kendali sesuai dengan spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan;
2. Seluruh fitur/modul Perangkat dapat beroperasi dengan penuh dan berfungsi dengan baik;
3. Laporan pelaksanaan pekerjaan;
4. Tersedianya dokumentasi.

G. Peralatan Pendukung

Sistem dan perangkat dapat memanfaatkan Sistem Kelistrikan dan Internet yang tersedia pada TPI Kantor Imigrasi.

H. Analisa Biaya Manfaat

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan Pengadaan Perangkat Keras Pusat Kendali TPI TA 2024 adalah sebagai berikut:

- Biaya Perangkat Keras Pusat Kendali per unit : Rp. 940.025.000
- Total Biaya Pengadaan Perangkat Keras Pusat Kendali Rp. 18.800.500.000

Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai berikut:

Menjaga Transaksi data, Pemantauan akses, permintaan query, perubahan data, dan tindakan yang tidak sah atau mencurigakan dapat termonitor dengan baik sehingga mencegah terjadinya kebocoran data, data rahasia dapat terjaga dengan baik dan meningkatkan pengamanan data dan menimbulkan rasa aman pemohon layanan keimigrasian terkait pemanfaatan data mereka.

I. Pembiayaan

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pengadaan Perangkat Keras *Pusat Kendali* dengan pagu setinggi-tingginya sebesar sebesar Rp. 18.800.500.000 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, 4 Juni 2024

Direktur Sistem dan Teknologi
Informasi Keimigrasian



Agato P.P Simamora
NIP. 197004251998031001

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PERANGKAT KERAS PUSAT KENDALI TPI
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Keterangan	Volume	Satuan	Biaya perunit	Jumlah Biaya
	Biaya Langsung Perangkat Pusat Kendali TPI				
1	**Biaya Langsung Perangkat Pusat Kendali TPI**	20	Unit	836.622.250	16.732.445.000
	TOTAL				**16.732.445.000**
	PPN 11 %				**2.068.055.000**
	GRAND TOTAL				**18.800.500.000**

Jakarta, 4 Juni 2024

Direktur Sistem dan Teknologi
Informasi Keimigrasian

Agato P.P Simamora
NIP. 197004251998031001